



PENETAPAN

NOMOR : 147/Pdt.G/2012/PA.GS

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara “**warits**” yang diajukan oleh :-----

1. **SRI MOLYONO HERLAMBAH**, tanggal lahir 15 Februari 1961, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat tinggal di Desa 1 RT.01 Kampung Reno Basuki, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya disebut sebagai “**PEMOHON I**”;-----
2. **BUDI HARTO**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RB.3 / Reno Basuki, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya disebut sebagai “**PEMOHON II**”;-----
3. **SRI HANDAYANI, S.Pd**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat tinggal di Rekso Binangun RT.02 RW.05 Kauman / RB.I, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya disebut sebagai “**PEMOHON III**”;-----

Dalam hal ini **PEMOHON I, PEMOHON II dan PEMOHON III** telah memberikan kuasa kepada **A. NASUTION, S.H dan A. FITRI YANSYAH L, S.H** selaku **Advokat & Pengacara** yang berkantor di Sekretarian Dewan Pimpinan Cabang **Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Asosiasi Advokat Indonesia Prabumulih**, yang beralamat di Jalan Nias 4 No.488 RT.07 RW.02, Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prabumulih Timur, Kota Prabumulih Sumatera Selatan, berdasarkan **Surat Kuasa**

Khusus Nomor : 112/Pdt/II/2012/Pbm, tanggal 15 Februari 2012, selanjutnya

disebut sebagai **“KUASA PARA PEMOHON”**;-----

MELAWAN

1. **LASTRI WIDANI**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat tinggal di Nunggal Rejo, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya disebut sebagai **“TERMOHON I”**;-----
2. **SRI WIGATI**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Sangga Buana / SB.12, Kecamatan Way Seputih, Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya disebut sebagai **“TERMOHON II”**-----
3. **TITIK SUNARNI**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat tinggal di RB III Reno Basuki, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya disebut sebagai **“TERMOHON III”**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;-----

Menimbang, bahwa Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III melalui kuasanya telah mengajukan **Pembagian Harta Warits** yang selanjutnya telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih dalam Register Perkara Nomor : 147/Pdt.G/2012/PA.GS, tanggal 07 Maret 2012 dengan *posita* dan *petitumnya* selengkapnya terurai dalam suratnya dimaksud;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III serta Kuasanya datang menghadap ke persidangan, demikian pula Termohon I, Termohon II dan Termohon III datang menghadap ke persidangan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berupaya mendamaikan dengan cara memberikan saran dan nasihat kepada para Pemohon dan para Termohon untuk berfikir lagi dan agar kiranya perkara ini dapat diselesaikan secara damai (musyawarah keluarga) dan bukan melalui lembaga peradilan;-----

Menimbang, bahwa kepada Kuasa para Pemohon Majelis Hakim telah pula memberikan saran dan masukan agar masalah ini kiranya dapat diselesaikan secara damai saja (musyawarah keluarga), demikian juga terhadap perkara ini setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermatinya dengan seksama terlihat betapa korelasi (hubungan) antara **posita** dan **petitumnya** tidak jelas, apa yang ingin diminta dan dituntut oleh para pihak, permohonan/gugatan para Pemohon ini tidak jelas (kabur);-----

Menimbang, bahwa atas saran dan nasihat Majelis Hakim tersebut para Pemohon (kuasanya) menyatakan dapat menerimanya dan terhadap perkara ini tidak dilanjutkan dan akan dicabut;-----

Menimbang, bahwa atas keinginan para Pemohon \dan kuasanya untuk mencabut perkaranya dapat dibenarkan dan tidak bertentangan dengan hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal mana telah sesuai dengan Pasal 272 Rv;-----

Menimbang, bahwa dengan mendasari kepada pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat keinginan para Pemohon dan kuasanya tersebut dapat dikabulkan dan Majelis Hakim akan menjatuhkan penetapan atas perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg pada prinsipnya biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, namun karena perkara ini akan dicabut dan tidak dilanjutkan maka untuk keadilan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon sepenuhnya;-----

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N E T A P K A N



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan perkara Nomor : 147/Pdt.G/2012/PA.GS, tanggal 07 Maret 2012 selesai karena dicabut;-----
2. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari **Kamis** tanggal **05 April 2012 M**, bertepatan dengan tanggal **13 Jumadil Ula 1433 H**, oleh kami **Drs. SYARKASYI** sebagai Hakim Ketua Majelis, **APRIL YADI, S.Ag., M.H** dan **NUR IZZAH, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim - hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **ZULHAIDA, S.H., M.H** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh para Pemohon dan Kuasanya serta para Termohon;-----

HAKIM KETUA,

Drs. SYARKASYI

HAKIM ANGOTA I,

APRIL YADI, S.Ag., M.H

HAKIM ANGGOTA II,

NUR IZZAH, S.H.I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA SIDANG,

ZULHAIDA, S.H., M.H

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-	
2. Biaya ATK	Rp 50.000,-	
3. Biaya Panggilan	Rp. 340.000,-	
4. Biaya Redaksi		Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>	
Jumlah	Rp. 431.000,-	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)